

**ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPh 21)
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**OLEH
DEWI APRILLAH
105730469514**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI (PPh 21)
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**OLEH
DEWI APRILLAH
105730469514**



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ekonomi

(S1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“hari ini berjuang ,besok raih kemenangan!”

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

1. Allah SWT Atas Rahmat, Nikmat yang diberikan
2. Kedua orang tuaku tercinta Bau Anti dan Jamaluddin sang motivasi dalam hidup untuk mendidikku sampai ke jenjang ini, tak pernah jenuh mendoakan atas pengorbanan dan kesabaran dalam mengantarkan ku sampai saat ini serta kedua adikku Doni dan Dini yang telah mendoakan dalam penyelesaian penulisan ini.
3. Saudaraku Nurlina, asmaul,cinta,desi yang selalu mendukung dan menyemangati saya serta semua pihak yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Dewi Aprillah
No. Stambuk/NIM : 10573 0469514
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari sabtu, 24 Agustus 2019 di ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Agussalim HR. SE., MM
NBM: 0911115701


Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
NBM : 1005987

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE., M. Si. Ak. CA
NBM: 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **DEWI APRILLAH, NIM : 10573 0469514**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :130/Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1440H

Makassar,

24 Agustus 2019 M


PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim,SE.,MM. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M. (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. (.....)
2. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si. Ak. CA (.....)
3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA. (.....)
4. Samsul Rizal, S.E., M.M (.....)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel (0411) 866 972 Makassar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Aprillah
Stambuk : 105730469514
Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul: Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan
Orang Pribadi (PPh 21) Pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Dewi Aprillah
DEWI APRILLAH

Diketahui Oleh:

Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078

Dr. Ismail Badollahi
Dr. Ismail Badollahi, SE., M.St., Ak.GA
NBM: 1073428

ABSTRAK

DEWI APRILLAH, Tahun 2019, Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Skripsi *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim dan Pembimbing II Agusdiwana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada Baznas kota Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Pengambilan data penelitian ini ditentukan secara wawancara dan teknik dokumen. Jenis data berupa data primer.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku, zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya dan pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Pajak, Perlakuan Zakat dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)

ABSTRACT

DEWI APRILLAH, 2019, *Analysis of Zakat Treatment in Personal Income Taxes*. Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Agus Salim and Advisor II Agusdiwana. This study discusses analyzing zakat in the calculation of personal tax in Baznas Makassar city. This type of research is a comparative study that aims to discuss the comparison of zakat as a deduction for taxable tax with zakat arrangements as a direct deduction of translation tax. Data retrieval of this research refers to interviews and document techniques. The type of data consists of primary data. Based on the research that has been carried out, the conclusions from the research proposed in this study are zakat as a personal tax calculation in Baznas Makassar city in accordance with the procedures stipulated in applicable laws and regulations, zakat which is used as deduction from taxable results of individuals management both from success and distribution increases in terms of capacity and improvement and its application that increases development from year to year in which the number of ASNs that pay zakat increases every year.

Keywords: Tax, Zakat Treatment and Personal Income Tax (PPh 21)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana adanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini bukanlah hanya sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah berkonsentrasi pada kajian manajemen keuangan. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berminat pada kajian ini.

Sepenuhnya penulis sadari, bahwa upaya menhadirkan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis kendala dan tantangannya yang tidak sedikit sungguh demikian dengan keterbatasan dan kesederhanaan tulisan ini, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan. Aamiin

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah senantiasa memberikan harapan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga masukan yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi penulis terlebih orang yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan hormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim , SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr.Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak selaku pembimbing I Dr. Agus salim HR., S.E.,M.M senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis ,sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
5. Ibu selaku pembimbing II Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah .
7. Seluruh staff kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang telah banyak memberikan informasi mengenai Perlakuan zakat atas pajak penghasilan orang pribadi
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2014 terkhusus kelas ak.2-14 yang selalu belajar bersama dan mendorong dan memberikan informasi kepada penulis
9. Terimakasih kepada keluarga kecil penulis yaitu Bau anti dan Jamaluddin serta orang-orang terkasih saya.Terima kasih kepada sahabat dan teman yang membantu penulis mengerjakan skripsi yaitu asmaul , cinta , desi , nurlina yang senantiasa memberi harapan , semangat, perhatian , do'a tulus tanpa

pamrih yang memberikan semangat hingga akhir studi ini mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul khairat Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar , 24 Agustus 2019



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Teori dan konsep zakat	6
B. Teori dan konsep pajak	13
C. Persamaan Antara Zakat Dan Pajak	17
D. Perbedaan antara zakat dan pajak	18
E. Penelitian terdahulu	20
F. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Dan Tempat Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Instrumen penelitian	27
F. Metode Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	29
1. Profil Singkat Baznas Kota Makassar	29
2. Visi Dan Misi.....	30
3. Struktur Organisasi	31
B. HASIL PENELITIAN	41
1. Perlakuan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar.....	41
2. Data Informan.....	43
3. Pengelolahan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Pada (Baznas) Makassar.....	43
4. Analisis perlakuan zakat pada pajak penghasilan orang pribadi Pada Baznas kota makassar.....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2	Data Informan	43



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	25
Gambar 2.2	Struktur Organisasi	32



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam konteks Negara modern, zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam penyusunan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah Negara. Kedudukan zakat dalam islam merupakan suatu keunggulan dalam system agama islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap sang khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan atas penghasialn berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi

kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan *muzakki*. Namun, apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Indonesia memiliki aturan terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu sebagaimana yang diatur melalui UU No.23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS/Badan Amil Zakat Nasional yang mempresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah (dalam hal ini yaitu kementerian agama republik Indonesia). Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk lembaga LAZ yang ada di Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah memiliki 34 perwakilannya diseluruh provinsi di Indonesia. Data statistik menunjukkan

bahwa porsi penyaluran kepada ashnaf fakir miskin yang dilakukan BAZNAS mencapai Rp 1.353.589.660.923 atau 63.15% dari total dana yang disalurkan. Ditinjau dari bidang penyalurannya yang dilakukan pada tahun 2016. Maka bidang pendidikan merupakan bidang dengan penyaluran tertinggi sebanyak 31.30% atau senilai Rp 843.676.495.284. Diikuti oleh bidang sosial kemanusiaan (26.50%). Ekonomi (18.29%). Dakwah (15.54%). Dan kesehatan (8.37%). Hasil statistik tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dimana bidang program penyaluran yang paling tinggi adalah bidang sosial kemanusiaan.

Pendayagunaan zakat produktif yaitu pendayagunaan dengan skema program pemberdayagunaan untuk mengentaskan kemiskinan maka bidang yang seringkali didorong adalah bidang ekonomi. Data statistik di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa pengelola zakat telah meningkatkan porsi dukungan kepada bidang ekonomi lebih tinggi lagi pada tahun 2016, yaitu sebesar 18,29% dibandingkan tahun sebelumnya (2015) sebesar 15%. Meskipun skema program memiliki bidang yang berbeda, tetapi pada tataran praktis sering juga ditemukan adanya kombinasi dan integrasi program seperti program antar bidang atau terjadi cross-section aspek-aspek yang difokuskan dalam program zakat produktif.

Namun demikian, dari sekian banyak pendayagunaan dana zakat untuk tujuan produktif, tentu perlu dilihat seberapa besar dampak pendayagunaan dana zakat untuk tujuan produktif, tentu perlu dilihat seberapa besar dampak yang telah dicapai khususnya pada tahun 2018.

Badan Amil Zakat (Baznas) Sulawesi Selatan Kota Makassar mencatat dari 300 Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) hanya sekitar Rp 2 miliar zakat fitrah

yang bias disalurkan ke masyarakat miskin. Sementara untuk zakat mal, mengalami peningkatan dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2016 lalu.

Namun, itu juga belum sesuai dengan potensi yang seharusnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut syariat islam, Zakat itu disalurkan melalui Baznas. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakat tidak melalui Baznas Sementara itu, Badan kepegawaian dan pengembangan sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar kembali menggelar kegiatan rutin berupa sosialisasi badan amil zakat bagi seluruh ASN dilingkup pemerintah kota. Kepala bidang perencanaan dan Informasi kepegawaian Abd Kadir Masri menambahkan tujuan kegiatan itu agar seluruh ASN di lingkup pemerintah kota bias lebih mengetahui terkait dengan tata cara pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang dengan judul : ***"Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi "***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada Baznas kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan zakat dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.pada Baznas kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Masyarakat

Memberikan gambaran dan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi yang sekaligus sebagai *muzakki* mengenai perlakuan zakat dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku pada saat ini

2. Pemerintah

Memberikan saran kepada pemerintah atas pelaksanaan ketentuan pajak terhadap zakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta dapat memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi pembangunan nasional dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, terhadap adanya usulan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan.

3. Ilmu pengetahuan

Memberikan manfaat dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengadakan penelitian lanjutan.

4. Peneliti

Menambah wawasan penulis baik dalam hal perpajakan maupun zakat, yang dalam hal ini keduanya merupakan sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan yaitu kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dan Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara konsep zakat dapat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan bagi umat islam setelah memenuhi batas minimum penghasilan dibutuhkan untuk zakat. Secara langsung. Zakat dapat menghasilkan kesejahteraan dimasyarakat. Hal ini dikarenakan adanya distribusi bantuan dari mereka yang mampu untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang membutuhkan, Seperti kaum miskin sehingga kaum yang membutuhkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi untuk kelangsungan hidup.

Zakat merupakan salah satu alat yang digunakan oleh islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat juga membantu dalam menghasilkan aliran dana untuk memperkuat sumber daya manusia Menurut Johari, et.al.(2015) Menjadi hal lumrah apabila mengaitkan zakat dengan upaya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu komunitas. Pada bentuknya, zakat memiliki beragam fungsi dan manfaat.

Penelitian mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan di masyarakat, baik dalam cakupan Negara dengan mayoritas umat muslim maupun dalam kantong-kantong komunitas muslim. Menurut Abdullah 2010 Memaparkan bahwa zakat di Negara Brunei Darusallam di gunakan untuk membangun tempat penampungan bagi penerima zakat. Tempat penampungan tersebut menyediakan kebutuhan dasar bagi penerima zakat. Seperti makanan.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, penerima zakat juga di berikan berbagai fasilitas, seperti pendampingan untuk pendidikan sampai tingkat SMA, tunjangan kesehatan, bantuan bencana dan modal bisnis. Bagi mereka yang memiliki tanah, maka zakat akan disalurkan bagi mereka untuk dapat membangun rumah. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan dan rumah, maka zakat dapat di perbantukan untuk menyewa rumah termasuk tagihan listrik dan air. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah memiliki rumah namun dengan kondisi yang tidak layak, maka zakat di gunakan untuk membantu memperbaiki rumah. Sementara itu, Menurut Theodossiou (2015) menyebut bagaimana zakat telah mengambil peran untuk membantu komunitas antar Negara. *The Islamic Relief* USA juga telah mendistribusikan dana zakat unruk mendukung proyek-proyek kemanusiaan di berbagai Negara, misalnya proyek sanitasi di Afrika, keberlanjutan anak yatim piatu di Afghanistan, dan kehidupan komunitas di Pakistan.

Jika zakat dapat di kelola dengan efektif, maka secara jangka panjang usaha ini dapat mengentaskan kemiskinan. menurut Singer (2016) mencatat bahwa zakat juga dapat di gunakan untuk membantu penerima zakat dalam peralatan dan modal untuk memulai bisnis. Hal ini lebih di anjurkan di karenakan mereka dapat berusaha mengatasi masalah dari keterpurukannya. Sehingga, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pola lainnya yang muncul dari kebermanfaatan zakat terhadap sisi ekonomi adalah mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang di berikan oleh pemberi zakat terhadap penerima zakat. Adanya peningkatan permintaan untuk barang-barang tertentu terhadap kebutuhan dasar dapat berimbis pada peningkatan produksi. Untuk menopang meningkatnya produksi. Maka di butuhkan lebih banyak pekerja sehingga pada

akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Meluasnya kesempatan untuk bekerja akan berdampak linear dengan tumbuhnya investasi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Azis,2012).

Penelitian yang di lakukan oleh Beik (2011) membuktikan bagaimana distribusi zakat di Indonesia berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan mencapai 10,79% (Hashme and El-zakah,2015). Studi lainnya memperlihatkan bahwa program zakat yang di laksanakan di Indonesia telah memiliki dampak positif dalam pementasan kemiskinan, di karenakan adanya angka *mustahik* yang naik dari garis kemiskinan sebanyak 21,11% (Mintarti, et. Al, 2012) dalam studinya, keberadaanya program zakat secara sukses mengurangi kemiskinan dengan 2,34% untuk rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% untuk rasio kesenjangan pendapatan.

2. Macam-macam zakat

a). Emas, perak dan uang

Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut, “Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.” (Q.S. At Taubah: 34). Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya.

b). Zakat hasil pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan pemerintah Allah pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 267 dan surah Al An’am Ayat 141

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”(Q.S. Al-Baqarah:267)

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya, (dengan dikeluarkan zakatnya).

c). Zakat peternakan

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Hal ini senada diungkapkan oleh sabiq (Abdurrahman Al-Jaziiri) bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam al-Mansu'ah al-fiqiyyah dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda. Sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan keledai, himar dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali diperjualbelikan. Yusuf al Qaradhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma ulama.

Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama dapatlah disimpulkan bahwa, hewan ternak selain tiga jenis tersebut diatas yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti pemakaman unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak. Melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak. Untuk unta, misalnya mulai dari 5 sampai 9 ekor unta adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, sedangkan jika jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih.

d). Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bias dipindah untuk diperjualbelikan dan biasa mendatangkan keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

Syarat umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktiisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta dagangan, dan niat untuk memperoleh penghasilan. Menurut Mahzhab Syafi'i, syarat barang perdagangan pertama adalah dia memiliki barang itu dengan jalan membeli, niat ketika membeli untuk diperdagangkan (apabila dimiliki dengan jalan pusaka, wasiat atau hibah tidak menjadi ijarah).

e.) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma'din), barang temuan(rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (wahbah az Zuhaili).

Kewajiban zakat atas rikaz, ma'din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam Al'Qur'an surat Al Baqarah ayat 103 dan 267. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Rikaz tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan kadar zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat rikaz yaitu seperlima (20%).

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama

Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun Negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian. Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun..

f). Zakat Penghasilan

Zakat profesi (Kasbul-'Amal wal-Mihan al-Hurrah) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud kasbul-'amal (al Qardawi) adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mihanul-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong,, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Menurut al Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor, dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan lain sebagainya mencakup dalam pengertian mal mustafad yang wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut.

B. Teori Dan Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani, adalah

“Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan peundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Science des finances (1906) mengatakan :

“ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuatan public dari penduduk atau dari barang untuk menutup biaya pemerintah.”

Secara kostitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara yang sah dan dilakukan dalam Undang-Undang dasar. Dalam UUD 1945 pasal 23A menyebutkan bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.”

Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa. Pajak adalah sejumlah kekayaan yang dipungut oleh Negara dari masyarakat, bersifat memaksa, ditujukan untuk membiayai pengeluaran dalam kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi Negara.

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pajak (Agoes dan Trishawati:2008:4), yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

- d. Pajak diiperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (fungsi budgeter), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur (reguler).

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam undang-undang pajak. Menurut Wirawan dan Richard (2007) yaitu *Official Assesment system, semi self assesment system, self assesment system, Witholding system*. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan system ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

b. *Semi self Assesment System*

Semi self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terhutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri.

c. *Self Assesment System*

Self Assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya uang pajak.

d. Withholding System

Withholding System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada system ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Pajak Penghasilan

Menurut data APBN pada tahun 2017 dari pendapatan Negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai sebesar 85,6% atau Rp 1.498 triliun anggaran pendapatan Negara berasal dari pajak. Dari data tersebut. Jelas bahwa pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup besar bagi penerimaan kas Negara. Salah satu pajak yang dikenakan oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Didalam undang-undang subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut sebagai wajib pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subjek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut ini penggolongan wajib pajak :

- a. Wajib pajak orang pribadi, subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP) yaitu yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukaan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 pada tiap tahun pajak. Namun, jika wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp.60.000.000 menggunakan SPT 1770 SS.
- b. Wajib pajak badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia .

4. Jenis Penghasilan

Dari bahasa sebelumnya, di jelaskan bahwa seorang subjek pajak statusnya akan berubah menjadi wajib pajak bila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dimana kewajiban objektif muncul bila subjek pajak memperoleh tambahan kemampuan ekonomis berupa penghasilan yang dikenakan sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan .

5. Biaya-Biaya Sebagai Pengurang Penghasilan

Sistem perpajakan seperti halnya system akuntansi mengakui adanya pengeluaran atau biaya yang dipakai oleh wajib pajak untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh. Namun tidak semua pengeluaran atau biaya dalam akuntansi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan.

C. Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Menurut *Al-Qardawi*, dari definisinya terdapat titik persamaan antara pajak dan zakat, yaitu :

1. Unsur pelaksanaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat,. Bila seorang muslim terlambat membayarr zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat.
2. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (Negara), pusat maupun daerah, maka zakatpun demikian.Karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut amil zakat.
3. Pada ketentuan pajak terdapat idak adanya imbalan tertentu, Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian sama halnya dalam zakat tidak pula memperoleh suatu imbalan.

Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke masyarakat, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas daripada aspek-aspek tersebut.

Menurut Ibrahim (2016) menguraikan titik temu dan letak persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak dimana kedua-duanya sama-sama wajib. Bedanya zakat kewajibannya berdasarkan nash agama sedangkan pajak berdasarkan *ijtihad ulil amri*, sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan kemaslahatan. Sisi persamaanya adalah keduanya sama-sama mempunyai nilai

sosial sebagai realisasi prinsip tolong menolong, kerja sama, gotong royong yang jika dilandasi dengan niat yang tulus akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta perekonomian nasional. Dalam perekonomian yang sangat modern seperti saat ini, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bank dalam aktivitasnya. Ini dapat dilihat dengan semakin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan kelebihan uang yang dimiliki, meminjam uang (kredit) untuk kebutuhan usaha, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan.

D. Perbedaan Antara Zakat Dan Pajak

Pendapat tesis Herry Yarmanto (2016) tentang perbedaan antara zakat dan pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

1. Dari segi nama dan etiketnya

Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata *dharibah* (pajak) diambil dari kata *dharabah*, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban.

2. Mengenai Hakikatnya

Zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Adapun pajak adalah kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah.

Menurut Ibrahim Teuku H. Muslim (2016) zakat adalah ibadah dan merupakan rukun islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat. Karena itu pula zakat tidak diwajibkan atas non-muslim dan keabsahannya tidak tergantung pada niat penyeter.

1. Mengenai batas dan ketentuannya

Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang nisabnya.

2. Mengenai Kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan diwajibkan seterusnya selagi islam dan umat muslim ada di muka bumi ini. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, persentase, dan kadarnya.

3. Mengenai Pengeluarannya

Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sasarannya adalah kemanusiaan dan ke-islaman. Sedangkan pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara sesuai dengan ketetapan penguasa.

4. Tujuan Spiritual

Zakat memiliki spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu bersifat pada kata zakat yang terkandung didalamnya.

E .Penelitian Terdahulu

Andriani dan Fathya (2013), Abdul Basir (2015), melakukan penelitian pada PT Badan Amil Zakat (BAZ), Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kehendak uraikan secara sistematis tentang

fokus penelitian (zakat sebagai subtrahend pajak). Analisis data adalah dilakukan untuk menyederhanakan data, sehingga data akan mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data Pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan tiga fase: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dari penelitian ini, BAZ di Jawa Timur menunjukkan bahwa zakat sebagai subtrahend pajak memiliki dampak besar bagi penerimaan pajak potensial. Maka, itu bisa terjadi menyimpulkan bahwa realisasi hukum zakat dan pajak harus ditingkatkan.

Junaedy (2014), *Azzachrah* dan *Murda yanti* (2015) melakukan penelitian, bertujuan untuk mengetahui cara pengobatan sedekah profesi perhitungan tentang karyawan pajak penghasilan. Tulisan ini juga ingin cari tahu bagaimana implementasi perhitungan pajak penghasilan karyawan. Itu metodologi yang digunakan dalam makalah ini adalah studi analitik deskriptif dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, observasi, dan interview mengenai perhitungan sedekah dan profesi pajak dengan menghitung jumlahnya sedekah dan nilai profesi pajak melalui data sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menghitung profesi sedekah dan karyawan pajak penghasilan yang telah menghitung sedekah profesi, dengan demikian, ada yang lebih rendah beban tugas. Itu karena profesi zakat bisa menurunkan nilai pajak; oleh karena itu, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang lebih besar karena perhitungan profesi sedekah oleh supervisor kerja sebelumnya.

Safarni (2015), *Widarno* (2016), bertujuan untuk mengetahui Pajak Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. Hasil penelitian ini adalah Adanya kualitas kewajiban ini menyebabkan umat islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada warga Negara non muslim lainnya. Untuk

menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang ditempuh umat Islam. *Pertama*, dengan membayar zakat dan pajak sekaligus dengan resiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Kedua, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang mereka bayar dianggap (baca: diniatkan) sebagai pembayaran zakat. *Ketiga*, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan resiko harus melanggar peraturan perundang-undangan Negara. Ketiga sikap tersebut tentu mempunyai resiko masing-masing dan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya bahkan biasa dikatakan masih adanya keragu-raguan umat Islam tentang zakat dan pajak.

Herry Yarmanto (2015) bertujuan untuk menganalisis zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini adalah pajak dan zakat memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki fungsi yang saling beririsan yaitu berperan dalam fungsi distribusi. Adanya 2 pendapat yang berbeda mengenai cara penghindaran beban ganda atas suatu objek yang sama, pendapat pertama mengatakan bahwa zakat boleh di kurangkan dari pajak yang terutang dan pendapat yang kedua mengatakan dasar untuk menghitung pajak ditentukan setelah zakat yang benar dibayar diperhitungkan didalamnya. Cara pertama lebih dekat dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hamdal yang dianut oleh Malaysia.

Rafiqah Aliyati (2015), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada umat

Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (Kredit Pajak) seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan di Malaysia.

Ghaffari (2017), melakukan penelitian yang berjudul Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). Hasil penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan ketentuan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak dan untuk menjelaskan respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatif (analitik). Populasi dalam penelitian ini adalah 20.863 wajib pajak KPP Kebayoran Baru 3. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik insidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: R Square sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (respon wajib pajak) terhadap variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak) sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6%

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini kemungkinan seperti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil uji simultan ditunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($36.1453 > 3,15$). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, yang menyatakan bahwa variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai t_{hitung} (5.420) $>$ t_{tabel} (1.66023) dan nilai signifikansi ($0,00 < 0,5$), bahwa variabel respon wajib pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

F. Kerangka Pikir


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Untuk mengetahui sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menerapkan perlakuan zakat pada pajak penghasilan orang pribadi.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Perlakuan Zakat adalah zakat yang dikeluarkan oleh wajib pajak diatur tersendiri dalam UU PPh. Pengeluaran zakat tidak dimasukkan dalam kredit pajak

karena zakat bukan termasuk kategori pajak-pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan.

Pajak penghasilan orang pribadi (PPh 21) Menurut peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak





A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat Maal yang meliputi zakat atas penghasilan atau zakat profesi. Sedangkan zakat yang diteliti hanya menyangkut pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar Alamat Jln.Teduh Bersinar No.5 Makassar. penelitian ini diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua bulan SEPTEMBER-OKTOBER 2018.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer karena sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data primer ini yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai *muzakki* pada UPZ Kementerian Agama Kota Makassar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informan yang menjadi narasumber. Informan yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.

2. Dokumen

Teknik Dokumen, yaitu upaya peneliti dalam mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi Badan Amil Zakat Nasional. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang

terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

E. Instrument Penelitian

Instrument pada penelitian ini menggunakan kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, pulpen, dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi merekam kejadian atau peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data wawancara maupun observasi. Sedangkan pensil, pulpen, dan buku digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

F. Metode Analisis

Proses analisis pada penelitian ini bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu-kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasinya dan menganalisa perlakuan zakat pada pajak penghasilan orang pribadi pph 21.

G. Data Informan

Berdasarkan semua penjelasan tersebut dan penelitian yang telah diuraikan terdahulu. Informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf pengelolaan zakat. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Data Informan

NO	NAMA RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	JABATAN
1	H.KATJONG TAHIR S.H	L	64	Kepala bagian administrasi ,sdm dan umum
2	DIAN PERTIWI S.E	P	26	Staff perencanaan ,keuangan dan pelaporan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kab/kota, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota. Kota Makassar yang berada di provinsi Sulawesi Selatan juga telah didirikan badan pengelola zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 46.717 km² yang meliputi 15 kecamatan dan 153

kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Makassar pada Tahun 2017 sebanyak 1.700.000 jiwa yang terdiri dari Penduduk Kota Makassar merupakan penduduk yang heterogen yang berasal dari suku dan agama yang berbeda namun mayoritas penduduk Kota Makassar memeluk agama Islam. Dengan melihat kondisi perekonomian yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun, Maka kehadiran BAZNAS Kota Makassar sangat dibutuhkan dalam pelayanan pengelolaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup umat khususnya di Kota Makassar.

Sejak berdirinya, di tahun 2005 silam, BAZNAS Kota Makassar dahulunya bernama Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh yang disingkat BAZIS Kota Makassar. Kemudian dengan mengacu pada peraturan daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat maka nama tersebut diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Makassar. Karena perkembangan pengelolaan zakat dan perombakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkannya UU No 23 Tahun 2011. Sehingga pengelolaan zakat secara nasional juga harus berpedoman dengan aturan tersebut. Sehingga pada tahun 2012 secara resmi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar resmi dipakai dan melakukan berbagai penyesuaian dengan aturan UU No 23 Tahun 2011.

Hingga kini kepengurusan BAZNAS Kota Makassar masih menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan SK Kemenag No 1190 Tahun 2012 periode pengurusan BAZDA Kota Makassar 2009-2012 memang telah berakhir namun berkat SK ini memberikan wewenang perpanjangan masa kepengurusan sambil menunggu terbentuknya kepengurusan baru sesuai peraturan baru. Dari pengamatan peneliti sejak April 2015 proses pembaharuan kepengurusan telah dimulai dan

akan berlaku di tahun 2015. Sejak Tahun 2007 BAZNAS Kota Makassar telah menempati kantor yang berada di Jalan Teduh Bersinar No. 5 Kompleks Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk menunjang aktivitas BAZNAS dalam pengelolaan zakat.


2. Visi dan Misi


Visi BAZNAS Kota Makassar adalah “Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan terciptanya amil yang profesional, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam”. Adapun Misi yang akan diemban oleh BAZNAS Kota Makassar adalah:

- a. Mewujudkan masyarakat sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) serta mendayagunakan zis
- c. Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan susunan dan hubungan antara tiap bagian sesuai struktur yang ada dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan, serta bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.



- 
- Uraian tugas unsur pelaksana BAZNAS kota Makassar periode 2015-2020
 - Bidang pengumpulan
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
 - f) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat
 - g) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
 - h) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten /kota
 - ✚ Unsur staf pelaksana bidang pengumpulan

Kepala bidang pengumpulan : Drs.sultan talim,M.Si

Staf pelaksana:

1. H. Mahyuddin SH
2. H.Muh.Ramli B
3. H.Arifuddin
4. A.fifi Nurindah Ragani,S.Sos
5. Fitryani Ramly,SE
6. Safaruddin,S.Pd

- Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
 - a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
 - c) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - g) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar

✚ Unsur staf pelaksana bidang pengumpulan

1. Abd.RahmanS.Th.I

2. Darmawati, S.Pd

- Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
 - b) Penyusunan rencana tahunan baznas kabupaten/kota
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pengetahuan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan baznas kabupaten/kota
 - e) pelaksanaan system akuntansi baznas kabupaten/kota
 - f) penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja baznas kabupaten/kota
 - g) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten /kota
 - h) tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baznas kota Makassar
- kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan: Ismail Hajjali, SE, M.Si staf pelaksana:
 1. Nabil Salim, SE.I
 2. Dian Pertiwi, SE
- Bagiana administrasi, sumber daya manusia dan umum
 - a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten / kota:
 - b. Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/kota:
 - c. Pelaksanaan rekrutamil BAZNAS kabupaten/kota:
 - d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/kota:
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota:

- f. Penyusunan rencana strategis dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota:
 - g. Pelaksanaan strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota:
 - h. Pengadaan,pencatatan,pemeliharaan,pengendalian dan pelaporan asset BAZNAS kabupaten/kota:
 - i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi kabupaten/kota
- ✚ Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar.
- Sekretaris
H.KatjongTahir ,SH
- Staf pelaksanaa:
1. H.Syharuddin, S.Sos
 2. Fatmawati ,SE
 3. Sudirman
 4. Junaedi S.SEY
 5. Badal awan S.pd
 6. Abdi manheri
 7. Ahmad Kamsi
- satuan audit internal
 - a. penyiapan program audit
 - b. pelaksanaan audit
 - c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua baznas
 - d. penyusunan laporan hasil audit

e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal

✚ tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan BAZNAS kota Makassar kepala satuan audit internal : hj. Darmawati,SE,MM

a). Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh Wakil Ketua I dari salah satu Unsur Komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan muzakki perorangan dan muzakki badan (usaha)
- b. Melaksanakan pendataan usaha jasa dan profesi, seperti: Dokter, akuntan dll
- c. Melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan zakat (Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Vertikal, Swasta, Perusahaan Daerah, dan BUMN, seperti: Telkom, pegadaian, dll

b). Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Beasiswa penyelesaian studi, Beasiswa perguruan tinggi (S1), di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh Wakil Ketua II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Makassar Sejahtera (Ekonomi dan SDM)
Bantuan modal usaha, Pinjam modal, Kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah /swasta, dll
- b. Makassar Taqwa (Keagamaan)

Pelatihan dakwah (mustahik), pelatihan penyelenggaraan shalat jenazah, peringatan hari besar Islam, dll

c. Makassar Sejahtera (Ekonomidan SDM)

Bantuan modal usaha, Pinjam modal, Kerja sama dengan instansi terkait baik pemerintah /swasta, dll

d. Makassar Sehat (Kesehatan Gratis)

Pengobatan gratis, Sembako gratis, kerjasama BAZNAS Sul-Sel, Sunatan Massal, pengadaan obat-obatan, dll

e. Makassar Peduli Sosial Kemanusiaan

Bantuan fakir miskin tiap bulan, Bencana alam, Pelayanan antar jenazah, Bantuan penyandang cacat, dll

f. Makassar Cerdas (Pendidikan Gratis)

Beasiswa SLTA Negeri, Beasiswa penyelesaian studi, Beasiswa perguruan tinggi (S1), dll.

c). Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh Wakil Ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Perencanaan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan BAZNAS Seperti:

Rapat Kerja, Penyusunan RKAT, Penyusunan Penyempurnaan Renstra, Penyusunan Perubahan RKAT, Penyusunan Sisdur Monitoring dan Evaluasi Program Kerjadan Pengurus, Penyusunan Rancangan Perda ZAKAT Forum Group Discussion (FGD) BAZ

Seperti: Pembuatan orum Group Discussion (FGD) Pengurus BAZ secara berkala (Bulanan)

b. Bidang Administrasi, SDM dan Umum

Bagian Administrasi, SDM dan Umum di pimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinir oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Seperti:

Belanja Pegawai, Pengadaan ATK, Rapat-Rapat dan Pertemuan, dan Pengadaan Plakat dan Pengadaan Buku Diary (Buku Kerja)

b. Pengadaan & Pemeliharaan Sarpas Perkantoran Seperti:

Pengadaan Mobiler Kantor, Pengadaan & Pengoperasian Perangkat IT, Pemeliharaan Gedung, Pengadaan Sepeda Motor, Pengadaan Mobil Operasional, Pengadaan Printer, Komputer, Pembenahan Adm dan Tata Kelola Perkantoran & Asset BAZNAS Kota Makassar dan Rencana Pembenahan kantor pusat Baznas Tribina Center (Kota Makassar)

c. Peningkatan Kualitas SDM Seperti:

Studi banding Pengelolaan Zakat, Perjalanan Dinas, Upgrading Pengurus dan Pengembangan Sistem Komunikasi Masyarakat BAZNAS Kota Makassar

d. Pembentukan Lembaga BAZNAS-TRIBINA Makassar

Pengembangan dan Pendayagunaan Kapasitas serta Kualitas Sumber Daya:

1. Bina Sumber Daya Manusia
2. Bina Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan

3. Bina Sosial Ekonomi

- Penghimpunan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar melakukan penghimpunan dana zakat dan infaq/sedekah yang dilakukan dengan beberapa cara :

a. Pengumpulan dengan menyetorkan secara langsung ke BAZNAS Kota Makassar dengan mengisi form yang telah disediakan kemudian menyetor langsung kepada bendahara BAZNAS

b. Muzakki mengirim donasi atau zakatnya via bank dan mengonfirmasi ke pihak BAZNAS. Untuk mempermudah pengumpulan melalui bank tersebut pihak BAZNAS telah menyediakan Rekening tujuan yang beragam agar muzakki memiliki pilihan untuk mengirimkan melalui bank yang tersedia. Diantara rekening tersebut yakni:

- 1) Bank Sul-Sel :0130.003.000012520-8
- 2) Bank Mandiri : 152.000518995-2
- 3) Bank BTN : 0004-01-50-058700-9
- 4) Bank Mega Syariah : 000027.25
- 5) Bank Permata Syariah : 8510228155

B. Hasil Penelitian

1. Perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Makasar

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS bagian Staff perencanaan, keuangan dan pelaporan, Ibu Dian Pertiwi menyatakan bahwa perlakuan pajak yang mengacu pada pengelolaan keuangan seperti penerimaan dan pengeluaran, serta pengumpulan zakat wajib dibukukan. Bagi yang menerima zakat, siapa saja yang menerima dari unsur pelaksana wajib hukumnya memberikan kwitansi tanda terima dan harus dibukukan dalam buku kas penerimaan demikian pula penyaluran di catat dalam buku kas pengeluaran.

Adapun perlakuan akuntansi dalam BAZNAS Makassar menurut Ibu Dian Pertiwi, seluruh pegawai bagian keuangan berusaha di dalam pelaksanaan perlakuan akuntansi agar sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada dalam hal pengelolaan keuangan. Seluruh elemen menjalankan perannya mengikuti ketentuan dan aturan-aturan pengelolaan keuangan. Di mana salah satu kebijakannya adalah bendahara yang direkrut berasal dari orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berusaha mengikuti sesuai dengan perkembangan dan dengan petunjuk yang ada.

Aspek-aspek yang dibenahi dalam pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Makassar menurut Bapak H. Katjong Tahir selaku Kepala bagian administrasi ,sdm dan umum adalah Aspek administrasi yang mencakup Aspek pengarsipan atau penyimpanan. Penyimpanan dokumen keuangan, baik dokumen keuangan penerimaan maupun pengeluaran dipelihara dengan baik kerana dokumen keuangan tersebut sangat penting dan usianya ada yang berpuluh-puluh tahun. Dokumen tersebut menjadi pedoman untuk mengidentifikasi adanya kesalahan maupun penyimpangan. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa penyaluran zakat sudah tepat karena penyaluran zakat harus sudah layak dibayar dan sudah memenuhi unsur untuk dibayarkan bukan asal dibayar ketika ada perintah dari pimpinan akan tetapi, harus diperikasa apakah ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk dibayar apakah sudah lengkap administrasi pendukung untuk dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Perlakuan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makasar atas Pajak Penghasilan sudah memenuhi prosedur dan kriteria-kriteria yang ada dan

dicantumkan dalam Undang-Undang serta pelaksanaannya sudah berjalan dengan sangat baik dilihat dari perlakuan akuntansi dan pembenahan setiap aspek, utamanya pada bagian keuangan dan pengarsipan dokumen serta pada bagian pengumpulan dan penyaluran zakat.

2. Data Informan

Berdasarkan semua penjelasan tersebut dan penelitian yang telah diuraikan terdahulu. Informan tersebut adalah para pimpinan maupun staf pengelolaan zakat. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan. Untuk keakuratan data mengenai informan maka diperlukan penjelasan mengenai data informan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Data Informan

NO	NAMA RESPONDEN	JENIS KELAMIN	USIA	JABATAN
1	H.KATJONG TAHIR S.H	L	64	Kepala bagian administrasi ,sdm dan umum
2	DIAN PERTIWI S.E	P	26	Staff perencanaan ,keuangan dan pelaporan

3. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Makassar

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan

oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank pengumpulan zakat harta yang berada di bank atas permintaan *muzakki*, selain badan amil dapat menerima harta seperti infaq, hibah, waris dan karafa (denda wajib di bayar kepada badan amil zakat yang melanggar ketentuan agama). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi baznas yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
3. Meningkatkan status mustahik menjadi musakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
4. Mengembangkan budaya “memberi dari pada menerima “ dikalangan *mustahik*
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, propesional dan transparan dalam mengelolah zakat
6. Menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas -luasnya
7. Memperkuat jaringan antara organisasi pengelolaan zakat.

Hasil wawancara dengan Kepala bagian administrasi SDM dan umum BAZNAS Makassar, H.Katjong Tahir S.H menyatakan bahwa Kondisi geografis, sumber daya manusia dan sumber pendapatan baznas Makassar dalam pengelolaan zakat mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya. Ditinjau dari sumber daya manusia termasuk para petugas menjalankan perannya dengan baik. Para petugas yang bergerak di bidang pengumpulan selalu mengadakan

sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat wajib zakat dan memberikan pengertian mengenai zakat.

Hal ini dilakukan karena orang yang terdaftar sebagai wajib zakat, belum tentu mengetahui bagaimana menyalurkan zakat dan apa pentingnya zakat. Penduduk Kota Makassar kondisi ekonominya cukup berkembang sehingga banyak dari mereka yang sudah layak dalam kategori wajib pajak, namun ada beberapa yang belum membayarkan pajaknya. Maka, pada saat itulah sosialisasi dibutuhkan untuk mengetahui apakah mereka belum membayarkan zakat karena ketidaktahuannya atau dia tidak membayarkan zakat karena sulitnya mendapatkan tempat menyetor zakatnya.

Oleh karena itu, bagian sosialisasi terus menerus dibenahi oleh BAZNAS Makassar supaya semakin hari semakin baik sehingga *muzakki* yang ingin menyalurkan zakat dapat menyalurkan ke baznas atau menyalurkan ke lembaga resmi zakat yang lain. Tata cara penyaluran tersebut sudah di atur dalam undang-undang nomor 23 bahwa yang mengelola, menerima dan menyalurkan zakat harus disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi masyarakat yang menerima dan menyalurkan zakat tanpa disahkan oleh pejabat yang berwenang itu salah satu pelanggaran daripada undang-undang sehingga ada amil zakat yang mengatur.

Dalam Al Qur'an juga dijelaskan bahwa di dalam delapan golongan tempat menyalurkan dan membayarkan zakat salah satunya adalah golongan amil yang harus menerima dan menyalurkan, mengadministrasikan dan mengatur tentang zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima, sehingga penyaluran zakat bisa tepat sasaran.

BAZNAS merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat dan sudah diatur dalam undang-undang yang diakui oleh pihak pemerintah sehingga pembinanya adalah pemerintah termasuk departemen agama karena zakat adalah salah satu rukun islam sehingga Pembinanya adalah departemen agama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan kondisi geografis, sumber daya manusia dan sumber pendapatan BAZNAS Makassar semakin hari semakin meningkat dan masyarakat juga semakin hari semakin menyadari pentingnya membayar zakat.

4. Perlakuan zakat dalam pajak penghasilan orang pribadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar

Hal yang paling mendasar yang menjadi cita-cita utama dari suatu negara adalah negara mampu melindungi dan mensejahterakan warga dan rakyatnya. Zakat dan pajak memiliki peluang yang sama sebagai alat negara untuk mewujudkan cita-citanya. Penetapan UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UUU No 36 tahun 2008 (sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dapat di pandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yaitu bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dapat di kurangkan dari PKP. Zakat yang di bayarkan hendaknya benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah seperti diatas, kemudian nilai tersebut di kurangi atas Penghasilan Kena Pajak.

Hasil wawancara dengan Kepala bagian administrasi SDM dan umum BAZNAS Makassar Pak H.Katjong Tahir S.H menyatakan bahwa perlakuan zakat atas pajak penghasilan orang pribadi telah diatur dalam undang-undang

dimana bukti pembayaran zakat menjadi pengurang atas pembayaran pajak. Pembayaran zakat menjadi pengurang pajak, dalam artian setelah wajib pajak mengeluarkan zakat, jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak kurang terlebih dahulu dengan zakat yang telah dikeluarkan kemudian hasil pengurangannya tersebut dihitung sebagai jumlah sebenarnya dikenakan pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti setoran zakat.

Kedudukan zakat dan pajak dapat ditinjau dari segi kewajiban dimana zakat itu berkewajiban dunia akhirat karena mengeluarkan zakat itu adalah melaksanakan ibadah dan pahalanya sudah otomatis tercatat, sementara mengeluarkan pajak juga itu berpahala akan tetapi kadarnya berbeda karena pajak untuk kepentingan pembangunan sedangkan zakat berkaitan dengan ibadah kepada Tuhan dan bermanfaat bagi sesama manusia terutama bagi manusia yang membutuhkan.

Bagian-bagian yang berperan dalam pemeriksaan pengelolaan zakat dan pertanggung jawaban keuangan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada BAZNAS Makassar Menurut pak H.Katjong Tahir S.H adalah bagian audit yang terbagi dalam struktur audit internal dan audit akuntan publik. Audit dilakukan setiap tahun oleh audit publik yang berupa pemeriksaan dan hasil audit tersebut dilaporkan. Hasil audit menjadi bahan referensi bagi pihak BAZNAS Makassar untuk membenahi aspek-aspek yang masih tergolong kurang optimal. Pembenahan dilakukan melalui sosialisasi untuk menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya zakat dan meminimalisir kesalahpahaman masyarakat akan perlakuan zakat atas penghasilan kena pajak dan kesalahpahaman lain yang perlu diperbaiki dan pahami kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat dalam pajak penghasilan orang pribadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Makassar sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, namun realisasiannya masih kurang karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kesalahpahaman akan perhitungan penghasilan kena pajak sehingga sosialisasi terus dilakukan untuk membenahi hal tersebut agar kedepannya perlakuan zakat dalam penghasilan orang pribadi dapat berjalan optimal sesuai dengan prosedur yang ada.

C. Pembahasan Hasil penelitian

Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Inti dari keputusan tersebut adalah zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan atau penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Zakat atas penghasilan yang boleh dikurangkan adalah yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dalam UU PPh juga diatur perlakuan zakat bagi pemberi dan yang menerima yaitu:

a. Perlakuan Zakat (dalam UU PPh) bagi Si Penerima Zakat :

1. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf a bagian menyebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak.
2. Dengan demikian ,zakat bagi si penerima zakat adalah bukan objek pajak penghasilan.

b. Perlakuan Zakat (dalam UU PPh) bagi Si Pemberi Zakat :

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, hanya zakat atas penghasilan saja bagi si pemberi zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan keputusan

Direktur Jenderal Pajak No.KEP-163/PJ./2003 tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dalam keputusan ini penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan

objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir lxxxvi oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama lengkap Wajib Pajak
- b. Alamat jelas Wajib Pajak
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya
- e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya
- f. Besarnya penghasilan
- g. Besarnya zakat atas penghasilan

Adapun penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dihubungkan dengan keadaan pribadi wajib pajak (keluarga dan tanggungan) status wajib pajak terdiri dari:

1. Tidak kawin (TK) beserta tanggungannya misalnya,TK/1: tidak kawin dengan satu tanggungan.TK/2,TK/3,dan TK/0
2. Kawin beserta tanggungannya . misanya kawin tanpa tanggungan (K/0,kawin dengan satu tanggungan (K/1),(K/2),(K/3).Wajib pajak dengan

status seperti ini berarti wajib pajak (WP) kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.

3. Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/... misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/i/...misalnya:K/i/O artinya WP kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.

4. PH:status wajib pajak (WP) adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan terhadap penghasilan bruto wajib pajak pribadi berdasarkan pasal 7 UU Nomor 17 tahun 2000 berlaku sampai dengan tahun pajak 2004. Kemudian mulai tanggal 1 januari 2005 berlaku ketentuan PTKP baru berdasarkan peraturan menteri keuangan RI Nomor: 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan pasal 1menteri keuangan Nomor: 564/KMk.03/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk diri wajib pajak PTKP sebesar Rp.12.000.000
- b. Tambahan untuk Wajib kawin PTKP sebesar 1.200.000
- c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami PTKP sebesar 12.000.000

.Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Untuk mendapatkan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berikut ini contoh perhitungannya :

Saudara D adalah pekerja dengan gaji Rp. 2.000.000,,- per bulan. Ia mempunyai istri dan dan 3 orang anak. Cara perhitungannya adalah :

Penghasilan bruto 12 x Rp. 2.000.000,,-	Rp. 24.000.000,,-
Biaya jabatan 5% x Rp. 24.000.000,,-	<u>Rp. 1.200.000,,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 22. 800.000,,-
Zakat yang harus dibayar 2,5 % x Rp. 22.800.000,,-	570.000,,-
Penghasilan Netto Setelah Zakat	Rp. 22.230.000,,-
PTKP K/3:	
1.WajibPajak	Rp.12.000.000,,-
2. Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp. 1.200.000,,-
3. Tambahan untuk setiap anggota keluarga	
3 x Rp. 1.200.000,,-	<u>Rp. 3.600.000,,-</u>
	Rp. 16.800.000,,-
Penghasilan netto – PTKP K/3	Rp. 22.230.000,,-
	<u>Rp. 16.800.000,,-</u>
	Rp. 5.430.000,,-
PPH terhitung 5% xRp 5.430.000,,-	Rp. 271.500,,-


Zakat yang dicantumkan adalah zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau [lembaga amil zakat ayang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Di Kota Makassar sendiri telah dibentuk Lembaga Amil Zakat, adalah Baznas yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah. Baznas yang dibentuk berdasarkan keputusan MRPM Bimas Islam Kementrian Agama RI/NO DJ.II/568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota seluruh Indonesia menunjukkan grafik yang terus meningkat baik dalam hal jumlah pemberi zakat (muzakki) maupun jumlah dana yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat tersebut.

Perlakuan zakat pada Baznas Makassar telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pengelolaannya sudah berjalan dengan sangat baik dimana semua elemen baik bagian admistrasi maupun keuangan saling bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya ke arah yang lebih baik. Sementara untuk perlakuan zakat terhadap penghasilan orang pribadi sampai saat ini sudah mengalami perkembangan yang baik dibuktikan dengan jumlah ASN yang membayar zakat yang meningkat setiap tahunnya. Perlakuan zakat terhadap penghasilan orang pribadi dalam perhitungannya di Baznas Makassar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, dimana zakat berfungsi sebagai pengurang dari pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Baznas menjadi wadah untuk meminimalisir kekeliruan masyarakat tentang pembayaran zakat dan pajak yang mereka istilahkan kena dua kali sehingga semakin meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar zakat.

Junaedy (2014) melakukan penelitian bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (*Muzakki*) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%.

Abdul Basir (2015) melakukan penelitian bahwa zakat penghasilan dan pajak penghasilan merupakan institusi pengumpul dana. Namun UU No.38 Th. 2000 hanya memperkenalkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlakuan zakat biasa disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor PKP melainkan sebagai kredit pajak *nonrefundable*.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. perlakuan zakat sebagai perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pada baznas kota Makassar sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam UU dan peraturan yang berlaku.
2. zakat berfungsi sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak orang pribadi, pengelolaannya baik dari pengumpulan maupun penyaluran meningkat dari segi kapasitas dan kuantitasnya.
3. pengaplikasiannya yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimana jumlah jumlah ASN yang membayar zakat meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan zakat saat ini yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) tidak menghilangkan kewajiban ganda atas zakat dan pajak. Sehingga, zakat yang telah dibayarkan bisa dikurangkan langsung dari pajak penghasilan sesuai jenis objeknya. Artinya zakat penghasilan dapat disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak tetapi sebagai kredit pajak yang *nonrefundable*. Dengan itu kewajiban ganda tidak hanya dikurangkan, tetapi dapat dihapuskan. Maka diharapkan kepada pemerintah dan anggota legislative melakukan penyempurnaan perangkat peraturan zakat dan pajak agar sinergi keduanya tidak memberatkan umat islam.

2. Bagi pemerintah perlu adanya regulator pengawasan dan koordinasi, karena tidak adanya koordinasi panitia zakat antar daerah hal ini diakibatkan oleh tidak adanya data yang valid tentang mustahiq baik ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi tingkat nasional sehingga pengelolaan laporan keuangan dapat valid.
3. Harus dibangunnya system terkomputerisasi baik antara sesama lembaga amil zakat maupun dengan pihak dirjen pajak. Sehingga nantinya bisa terjadi fungsi saling mengawasi dan counter balance yang memberikan efek positif bagi kemajuan dunia perzakatan maupun perpajakan dalam melakukan penghimpunan dana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basir (2015). Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*
- Andriani, dan Fathya (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat, JRAK Vol. 4 No.1 Februari 2013 Hal. 13 - 32.*
- Azzachrah, dan Murdayanti (2015). Analisis Perlakuan Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pegawai Tetap). Jurnal Universitas Paramadina Vol. 11 No. 1 April 2014.*
- Abdullah (2010) Memaparkan bahwa zakat di negara brunei darussalam digunakan untuk membangun tempat penampungan bagi penerima zakat*
- Aziz (2012) Tumbuhnya investasi sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi*
- Beik (2011) Membuktikan bagaimana distribusi zakat di indonesia dalam mengurangi kemiskinan*
- Ghaffari (2017), Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*
- Herry Yarmanto (2015). Analisis Zakat Sebagai Faktor Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tinjauan Aspek Sinergi Antara Zakat Dan Pajak)*
- Ibrahim (2016) menguraikan titik temu dan letak persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak dimana kedua-duanya sama-sama wajib.*
- Ibrahim Teuku H. Muslim (2016) zakat adalah ibadah dan merupaka rukun islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat.*
- Junaedy (2014). Efektivitas Perlakuan Zakat Sebagai Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 2, No.1 (2014).*
- Johari, et al. (2015) Menjadi hal lumrah apabila mengaitkan zakat dengab upaya dalam mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan pada suatu komunitas*
- Mintarti, et al, (2012) Dalam studinya keberadaannya program zakat secara sukses mengurangi kemiskinan dengan 2,34% untuk rasio kesenjangan kemiskinan dan 4,84% untuk rasio kesenjangan pendapatan*
- P.J.A. Adriani "Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan peundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali*

Rafiqah Aliyati (2015). Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa

Safarni (2015). Pajak Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

science des finances (1906) Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung

Singer (2016) mencatat bahwa zakat juga dapat di gunakan untuk membantu penerima zakat dalam peralatan dan modal untuk memulai bisnis.

*tesis Herry Yarmanto (2016)
tentang perbedaan antara zakat dan pajak*

Theodossiou (2015) menyebut bagaimana zakat telah mengambil peran untuk membantu komunitas antar Negara.

Widarno (2016). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Windarti (2015). Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)

www.google.co.id diakses 23 juli 2018

<http://fajarsumiratmuhip.wordpress.com/2016>. [Perlakuan zakat dalam perhitungan penghasilan kena pajak](#) (online) diakses pada tanggal 23 juli 2018



L

A

M

P

I

R

A

N






Wawancara pengambilan data pada Baznas kota Makassar

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
Andriani dan Fathya (2013)	Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat	Kualitatif Deskriptif	Dari penelitian ini, BAZ di Jawa Timur menunjukkan bahwa zakat sebagai <i>subtrahend</i> (pengurangan) pajak memiliki dampak besar bagi penerimaan pajak potensial. Maka, itu bisa terjadi menyimpulkan bahwa realisasi hukum zakat dan pajak harus ditingkatkan
Junaedy (2014)	Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kualitatif Deskriptif	Hasil analisis diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara perlakuan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%. Adanya korelasi yang positif antara pajak dan zakat. Apabila jumlah wajib pajak dan muzakki meningkat, maka akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan dari pajak dan pajak. Yaitu ketika jumlah wajib pajak dan muzakki naik 2 kali lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 41,37% dan penerimaan dari zakat 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan zakat sebagai pengurang perhitungan pajak penghasilan orang pribadi efektif.

Azzachrah Yunika dan Murda yanti (2015)	Analisis Perlakuan Zakat Profesi Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pegawai Tetap)	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah dalam menghitung profesi sedekah dan karyawan pajak penghasilan yang telah menghitung sedekah profesi, dengan demikian, ada yang lebih rendah beban tugas. Itu karena profesi zakat bisa menurunkan nilai pajak; oleh karena itu, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang lebih besar karena perhitungan profesi sedekah oleh supervisor kerja sebelumnya.
Abdul Basir (2015)	Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Analisis Deskriptif	Zakaat penghasilan dan pajak penghasilan merupakan institusi pengumpul dan Namun UU No.38 Th.1999 dan UU No. 17 Th. 2000 hanya memperkenalkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Perlakuan zakat biasa dis an dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor PKP melainkan sebagai kredit pajak <i>nonrefundable</i>
Safarni (2015)	Pajak Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Penelitian Kualitatif	Adanya kualitas kewajiban ini menyebabkan umat islam memikul kewajiban yang lebih berat daripada warga Negara non muslim lainnya. Untuk menyikapi hal ini, setidaknya ada tiga macam sikap yang ditempuh umat islam. <i>Pertama</i> , dengan membayar zakat dan pajak sekaligus dengan resiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi lebih besar. <i>Kedua</i> , dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang meeka bayar dianggap (baca:diniatkan) sebagai pembayaran zakat. <i>Ketiga</i> , dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan resiko harus melanggar

		<p>peraturan perundang-undangan Negara.</p> <p>Ketiga sikap tersebut tentu mempunyai resiko masing-masing dan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya bahkan bias dikatakan masih adanya keraguan-raguan umat islam tentang zakat dan pajak. Lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tanggal 23 september 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan bukti adanya perhatian serius dari pemerintah dalam mengatur kaitan antara zakat yang dibayarkan masyarakat sebagai pelaksanaan kewajiban beragama dengan pajak yang dibayarkan kepada Negara yang merupakan kewajiban kenegaraan setiap warga Negara.</p> <p>Setelah itu, diikuti dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi penerima zakat. Selanjutnya, tulisan berikut ini berupaya membahas kemungkinan pengintegrasian zakat dan pajak.</p>
--	--	--



<p>Herry Yarmanto (2015)</p>	<p>Analisis Zakat Sebagai Faktor Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tinjauan Aspek Sinergi Antara Zakat Dan Pajak)</p>	<p>Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. LAZIS yang telah dikukuhkan oleh pemerintah dan studi literatur)</p>	<p>Pajak dan zakat memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki fungsi yang saling beririsan yaitu berperan dalam fungsi distribusi. Adanya 2 pendapat yang berbeda mengenai cara penghindaran beban ganda atas suatu objek yang sama, (1) pendapat pertama mengatakan bahwa zakat boleh dikurangkan dari pajak yang terutang, dan (2) pendapat kedua mengatakan dasar untuk menghitung pajak ditentukan</p>
------------------------------	---	--	---

			setelah zakat yang benar benar dibayar diperhitung didalamnya. Cara pertama lebih dekat dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hamdal yang dianut oleh Malaysia.
Widarno (2016)	Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Analisis Deskriptif	Indonesia adalah negara Muslim mayoritas penduduk. Lebih dari 200 juta Indonesia penduduk, 80% mengaku percaya dalam Islam, tapi tidak berarti bahwa Indonesia adalah negara Islam. Indonesia menurut Konstitusi mewakili negara sekuler yang melepaskan hukum positif politik dengan hukum agama. Penetapan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang manajemen agama wajib Bab IV seksi 14 adalah Pasal 3 menyatakan bahwa: "Zakat yang telah dibayar Ordo religius wajib amil tubuh / lembaga keagamaan wajib "amil" meruncing turun dari keuntungan / pendapatan [adalah sisa memukul terkait lease sesuai dengan undang-undang yang akan masuk ke effect ", dan undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang pajak penghasilan terdengar: "paid Zakat oleh Institut Muslim atau orang ke formal lembaga amil kewajiban agama dapat mengurangi pendapatan terkait tax "Pembayar pajak dapat menggunakan pembayaran Zakat sebagai pengurang pajak penghasilan termasuk jumlah pembayaran Zakat dalam pemberitahuan pergi ke dalam operasi pada tahun lease 2001. Mengakui agama wajib sebagai lease pengurang berarti akan memberikan insentif lease wajib pajak pembayar wajib yang juga agama sehingga

			yang satu akan lebih mendorong lagi untuk membayar zakat. Dalam artikel ini adalah juga mempelajari prosedur penghitungan lease disebabkan oleh Zakat
Windarti (2015)	Implementasi Per lakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitu ngan Penghasila n Kena Pajak (Kajian Pada Wajib Paja k Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)	Analisis Kualitatif	<p>Berdasarkan landasan teori yang didukung oleh hasil penelitian serta mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>1. Perlakuan Zakat Atas Penghasilan Dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Jajar Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pengurangan zakat atas penghasilan diperkenankan apabila nyata-nyata dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Zakat penghasilan tersebut dibayarkan kepada lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagai mana diatur dalam UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 diatur bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak. Undang-undang tersebut kemudian didukung dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan</p>

			Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
Rafiqah Aliyati (2015)	Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, hal ini berdampak baik pada pendapatan negara. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa sebagai pihak pemerintah diharapkan agar melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten gowa agar mengusahakan untuk terciptanya undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (Kredit Pajak) seperti pengelolaan zakat yang telah diterapkan di Malaysia.
Ghaffari (2017)	Respon Wajib Pajak Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga)	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan ketentuan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak terhadap wajib pajak dan untuk menjelaskan respon wajib pajak terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Tiga. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatif (analitik). Populasi dalam penelitian ini adalah 20.863 wajib pajak KPP Kebayoran Baru 3. Sampel

		<p>dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik insidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: R Square sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (respon wajib pajak) terhadap variabel dependen (zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak) sebesar 97,4%. Sedangkan sisanya sebesar 5,6% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini kemungkinan seperti variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil uji simultan ditunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($36.1453 > 3,15$). Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, yang menyatakan bahwa variabel respon wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Nilai t_{hitung} (5.420) $>$ t_{tabel} (1.66023) dan nilai signifikansi ($0,00 < 0,5$), bahwa variabel respon wajib pajak (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Semakin tinggi respon wajib pajak semakin tinggi pula tingkat zakat sebagai</p>
--	--	--

			pengurang penghasilan kena pajak.
--	--	--	-----------------------------------



RIWAYAT HIDUP



Dewi Aprillah Lahir di selayar pada tanggal 2 april 1995 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak jamaluddin dan Ibu Bau Anti, penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDI No 16 Limbo dan lulus pada tanggal 30 juni tahun 2008. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan menengah

pertama di SMPN 2 Onemalangka dan lulus pada tanggal 4 juni tahun 2011. Lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MAN Bontoharu selayar hingga lulus pada tanggal 20 mei tahun 2014, dan pada tahun 2014 juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat lindungan Allah Swt dan iringan Do'a kedua orang tua serta saudara penulis, juga berkat bimbingan para dosen dan support dari teman-teman seperjuangan di ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Sehingga penulis dapat berkarya dalam bentuk tulisan yakni; menyusun skripsi yang berjudul: “ Analisis Perlakuan Zakat Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH 21) Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Makassar

